



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pms**

Pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SAITER SITORUS, umur 62 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiun PNS, Pendidikan Diploma IV, alamat Jalan Naga Huta Gang Kali, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HAPPY PARDEDE SH, dan JULY ANDREY SINAGA, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM CORTIO\_SIMA", yang beralamat di Jalan Cipto No. 88 Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar 21121 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2024 sebagai Penggugat;

dan

TORANG S SITORUS, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Kades, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Pasar Lumban Lobu, Desa Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara sebagai Tergugat I;

ROSPITA HASIBUAN, umur 73 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jalan Pasar Lumban Lobu, Desa Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II di memberikan kuasa khusus kepada BOY RAJA PANGIHUTAN MARPAUNG.,SH.,MH dan PANCA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTAN SILITONGA.,SH, Advokat - Legal Consultant, pada Kantor Hukum "BOY RAJA P. MARPAUNG., SH & PARTNERS attorney of law", yang berkedudukan di Jalan Pematang Siantar KM 2, Tampubolon Kecamatan Balige Toba Samosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Vivi Indrasusi Siregar, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 17 April 2024 sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Perihal : Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);

## **Pasal 2**

Bahwa benar atas gugatan tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk menyelesaikan gugatan tersebut dengan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

## **Pasal 3**

Bahwa benar adapun penyelesaian atas perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan patuh dan tunduk terhadap Surat Kesepakatan Perdamaian ini;

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian No. 15/Pdt.G/2024/PN-Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 4**

Bahwa besarnya pinjaman yang harus dilunasi atau dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu pembayaran pertama (I) tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Pembayaran kedua (II) pada tanggal 23 Desember 2025 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang ditransfer ke Rekening Penggugat dengan No.Rekening : 22002040455684 Bank Sumut Cabang Koordinator Pematang Siantar atas nama SAITER SITORUS.

**Pasal 5**

Bahwa untuk objek jaminan berupa : Surat Tanah Asli No.189/LL/X/2012 yang diatasnya ada Bangunan Rumah lantai 2 dengan ukuran 4mx20m yang terletak di Desa Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba Samosir dengan Luas Tanah 120 m2 atas nama Rospita Hasibuan (Tergugat II) dan BPKB Mobil L300 Pickup dengan Nomor Polisi BB 8424 MB atas nama Artonni Simamora, setelah pembayaran pinjaman lunas dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maka objek jaminan tersebut seketika itu juga diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat dengan mengantarkan langsung ke rumah Tergugat I dan Tergugat II.

**Pasal 6**

Bahwa apabila dengan berakhirnya waktu pembayaran pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II belum juga dapat melunasinya maka terhadap objek jaminan tersebut, Penggugat sudah berhak memiliki atau menjual objek jaminan sebagaimana dimaksud di atas;

**Pasal 7**

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian No. 15/Pdt.G/2024/PN-Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua surat-surat perjanjian yang pernah dibuat sewaktu pinjam meminjam setelah pembayaran pinjaman lunas seketika itu surat-surat perjanjian juga dimusnahkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

## Pasal 8

Bahwa benar atas perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II maka baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melakukan upaya hukum secara pidana dan perdata atas perkara ini;

## Pasal 9

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak boleh mengalihkan dengan cara menjual objek jaminan kepada pihak lain sebelum pinjaman lunas dibayarkan kepada Penggugat dan surat-surat jual beli dinyatakan tidak sah.

## Pasal 10

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian No. 15/Pdt.G/2024/PN-Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (duaratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Nasfi Firdaus, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita.,SH.,MH dan Katharina M. Siagian, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pms tanggal 15 Februari 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Uho Krisman Abadi Tarigan,SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H.

Nasfi Firdaus, SH.,MH

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian No. 15/Pdt.G/2024/PN-Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Katharina Melati Siagian, SH.,MHum  
Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan,SH

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp30.000,00
2. Panggilan	Rp84.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
4. Proses	Rp70.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian No. 15/Pdt.G/2024/PN-Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp234.000,00

( dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian No. 15/Pdt.G/2024/PN-Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)